



P U T U S A N
Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **DARWIS YUNUS Bin YUNUS;**-----
2. Tempat lahir : Bone;-----
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1985;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 25 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 25 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS YUNUS Bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengerdarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang di jalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 22 (dua puluh dua) botol Beauty derm tretynoin hydrokuinon;-----
 - 41 (empat puluh satu) pot Night cream;-----
 - 19 (sembilan belas) pot Herbal plus day 8 night cream;-----
 - 31 (tiga puluh satu) pot SJ super day/night;-----
 - 18 (delapan belas) pcs Halet lipstick;-----
 - 19 (sembilan belas) pcs Golecha;-----
 - 7 (tujuh) pot Beauty derm whitening;-----
 - 5 (lima) botol Collagen;-----

Halaman 2 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138 (seratus tiga puluh delapan) pot Diamond cream;-----
- 52 (lima puluh dua) pot Erna whitening cream;-----
- 1 (satu) botol Maxi white exfoliaht;-----
- 10 (sepuluh) pcs Mhomola "waw" lipstick cream;-----
- 3 (tiga) pcs Magic shine made to say;-----
- 10 (sepuluh) botol Baby face hydroquinon tretinoin;-----
- 14 (empat belas) pot BL cream;-----
- 12 (dua belas) pot Temulawak new day night;-----
- 10 (sepuluh) pot Natural 99;-----
- 1 (satu) pcs La bella beauty soap;-----
- 2 (dua) botol Animate E;-----
- 10 (sepuluh) botol Maxipeel hydroquinon;-----
- 1 (satu) botol L- glutathionane;-----
- 1 (satu) botol Hellokty L glutathionone;-----
- 3 (tiga) pcs Exelite waterproof mascara;-----
- 23 (dua puluh tiga) pcs Xiuxiu mascara uniqu ;-----
- 35 (tiga puluh lima) pcs Xiu-xiu waterproof;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa mempunyai kredit yang menunggak, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **DARWIS YUNUS Bin YUNUS** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di Toko Sahra di Jl.Kompleks Pasar Raya Mekongga Blok K Kel.Lamokato Kec.Kolaka Kab.Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan sengaja memproduksi atau mengerdarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 bertempat di Toko Sahra Kompleks Pasar Raya Mekongga Blok K Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di Toko terdakwa datang seorang pembeli kosmetik bernama ERNA kemudian dilayani oleh saksi FIRDA kemudian pada saat transaksi kosmetik tersebut datanglah petugas Balai POM memperlihatkan Surat Tugas melakukan pemeriksaan di Toko Sahra dan menemukan 3 (tiga) macam kosmetika tanpa izin edar yang terdakwa simpan di rak Toko Sahra kemudian Petugas Balai POM melihat saksi FIRDA mengambil kosmetik tanpa izin edar disalah satu Toko Mainan milik saksi HERMAN yang dititipkan terdakwa karena tidak muat untuk disimpan didalam lokasi Toko terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar dari pejabat berwenang karena banyak pembeli yang berkunjung di Toko terdakwa untuk membeli kosmetika tanpa izin edar sehingga terdakwa membeli kosmetika tanpa izin edar dari teman terdakwa yang membawa mobil kanvas kemudian setelah habis terdakwa memesan kembali melalui telfon dan dikirim lewat mobil langsung Nurmiati tetapi dalam nota harga tidak ada identitas pengirim dan dalam proses pembayaran terdakwa mentransfer uang pembayaran melalui Rekening BRI Sengkang atas nama NONO dimana terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kosmetika tanpa izin edar adalah 20 % dari harga beli;-----
- Bahwa barang bukti kosmetika yang ditemukan petugas Balai POM yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di Toko Sahra Jalan Kompleks Pasar Raya Mekongga Blok K Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka sebanyak 25 (dua puluh lima) macam yaitu :-----

Halaman 4 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Beauty Derm Tretynoinhydrouinon	22 (dua puluh dua) Botol	Tanpa Izin Edar



No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
2	NaightCream	41 (empat puluh satu) Pot	Tanpa Izin Edar
3	Herbal Plus Day 8 Night Cream	19 (sembilan belas) Pot	Tanpa Izin Edar
4	SJ Super Day / Night	31 (tiga puluh satu) Pot	Tanpa Izin Edar
5	Halet Lipstik	18 (delapan belas) Pcs	Tanpa Izin Edar
6	Golecha	19 (sembilan belas) Pcs	Tanpa Izin Edar
7	Beauty Derm Whitening	7 (tujuh) Pot	Tanpa Izin Edar
8	Collagen	5 (lima) Botol	Tanpa Izin Edar
9	Diamond Cream	138 (seratus tiga puluh delapan) Pot	Tanpa Izin Edar
10	Erna Whitening Cream	52 (lima puluh dua) Pot	Tanpa Izin Edar
11	Maxi White Exfoliaht	1 (satu) Botol	Tanpa Izin Edar
12	Mhomola "Waw" Lipstik Cream	10 (sepuluh) Pcs	Tanpa Izin Edar
13	Magic Shine Made To Say	3 (tiga) Pcs	Tanpa Izin Edar
14	Baby Face Hydroquinon Tretinoin	10 (sepuluh) Botol	Tanpa Izin Edar
15	BL Cream	14 (empat belas) Pot	Tanpa Izin Edar
16	Temulawak New Day Night	12 (dua belas) Pot	Tanpa Izin Edar
17	Natural 99	10 (sepuluh) Pot	Tanpa Izin Edar
18	La Bella Beauty Soap	1 (satu) Pcs	Tanpa Izin Edar
19	Animate E	2 (dua) Botol	Tanpa Izin Edar
20	Maxipeel Hydroquinon	10 (sepuluh) Botol	Tanpa Izin Edar
21	L-Glutathionone	1 (satu) Botol	Tanpa Izin Edar
22	Hello kitty L Glutathionone	1 (satu) Botol	Tanpa Izin Edar
23	Exelite Waterproof Mascara	3 (tiga) Pcs	Tanpa Izin Edar
24	Xiuxiu Mascara Uniqu	23 (dua puluh tiga) Pcs	Tanpa Izin Edar
25	Xiu-Xiu Waterproof	35 (tiga puluh lima) Pcs	Tanpa Izin Edar

- Bahwa ke- 25 (dua puluh lima) macam kosmetik tanpa izin edar tersebut di simpan didalam toko Sahra untuk dijual kepada para konsumen, sedangkan kosmetik tanpa izin edar tersebut merupakan kosmetik yang tidak melalui uji Laboratorium sehingga tidak diketahui bahan apa yang tercampur atau kandungan dari kosmetik yang digunakan, misalkan kosmetika untuk wajah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau hidroquinon yang dapat menyebabkan kanker kulit atau alergi, menurunkan system imun di dalam tubuh atau lipstik yang mengandung pewarna tekstil rhodamin B dapat menyebabkan iritasi maupun kanker kulit, itulah sebabnya kosmetik, itulah sebabnya kosmetik yang beredar diperedaran adalah kosmetika yang terdaftar di Balai POM RI dengan penandaan setiap kemasan kosmetik dalam negeri dengan tanda CD sedangkan kosmetik luar negeri dengan tanda CL atau penandaan NA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi AKMAL AZIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penjualan kosmetik tanpa ijin edar;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekitar jam 11.45 WITA, di Toko Zahra, dan sebagian barang bukti disimpan di dalam dos dan diletakkan di Toko mainan di Kompleks Pasaraya Mekongga;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di kompleks Pasaraya Mekongga ada kosmetika yang beredar tanpa ijin, pada saat itu BPOM Kendari melaksanakan "operasi intensif pemberantasan produk ilegal", di Kab. Kolaka dengan sasaran Pasaraya Mekongga;-----
- Bahwa saksi bersama Tim Gabungan BPOM dan Korwas PPNS Polda Sultra, memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala BPOM No. PR.09.01.115.05.18.0867, tertanggal 24 Mei 2018;-----
- Bahwa dengan surat tersebut, kami melakukan operasi terhadap sasaran yang telah menjadi target operasi saat itu termasuk di Toko Zahra;-----
- Bahwa Kosmetika yang saksi dan tim temukan, pada saat melakukan operasi di Toko Zahra pada saat itu, kami bersama tim menemukan :-----
 - Beauty derm tretynoin hidrokuinon sejumlah 22 botol;-----
 - Night cream sejumlah 41 pot;-----
 - Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;-----
 - SJ super day/night sejumlah 31 pot;-----
 - Halet lipstick sejumlah 18 pcs;-----
 - Golecha sejumlah 19 pcs;-----

Halaman 7 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;-----
- Collagen sejumlah 5 botol;-----
- Diamond cream sejumlah 138 pot;-----
- Erna whitening cream sejumlah 52 pot;-----
- Maxi white exfoliant sejumlah 1 botol;-----
- Mhomola "waw" lipstick cream sejumlah 10 pcs;-----
- Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;-----
- Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;-----
- BL cream sejumlah 14 pot;-----
- Temulawak new day night sejumlah 12 pot;-----
- Natural 99 sejumlah 10 pot;-----
- La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;-----
- Animate E sejumlah 2 botol;-----
- Maxipeel hydroquinon sejumlah 10 botol;-----
- L- glutathionane sejumlah 1 botol;-----
- Hellokty L glutathione sejumlah 1 botol;-----
- Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;-----
- Xiuxiu mascara uniku sejumlah 23 pcs;-----
- Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;-----
- Bahwa pemilik semua kosmetik tanpa ijin edar yang ditemukan oleh saksi dan tim dari BPOM tersebut, adalah milik saudara Darwis Yunus;-----
- Bahwa kronologisnya sehingga saksi menemukan Terdakwa menjual kosmetik tanpa ijin edar tersebut, awalnya BPOM melakukan investigasi, dan setelah kami menyelidiki target yang saat itu salah seorang pegawai toko terlihat mengambil kosmetik di sudut toko mainan, dan kemudian memberikannya kepada salah seorang pembelinya, dan saat itu juga kami dari BPOM memperkenalkan diri dan melarang untuk menjual produk tersebut;-----
- Bahwa saksi sempat tanyakan kepada pegawai Terdakwa, dan dijawab kosmetik yang lainnya ada di toko belakang dan saksi menyuruhnya mengambil semua kosmetik tersebut dan dibawa ke dalam toko Zahra;-----

Halaman 8 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetik ilegal yang saksi dan tim temukan saat itu, ada 25 (dua puluh lima) macam kosmetik ilegal yang ditemukan;-----
- Bahwa proses selanjutnya yang saksi dan tim lakukan setelah menemukan kosmetik ilegal tersebut, kami hitung semuanya, dan listnya kami serahkan kepada Terdakwa, dan barang bukti kami sita dan bawa ke BPOM Kendari;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa kosmetik tanpa ijin edar tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa saksi dan tim menanyakan dari mana Terdakwa menemukan kosmetik tanpa ijin edar tersebut, Terdakwa menjawab "ada orang yang bawa ke tokonya";-----
- Bahwa semua kosmetik, yang saksi dan tim sita semuanya belum memiliki ijin edar;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut, yang saksi temukan di dalam toko Terdakwa;-----
- Bahwa sesuai data di Kantor BPOM, Terdakwa sudah pernah dilakukan pembinaan tentang kosmetik ilegal;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **Dra. MUKDIMAN, APT.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penjualan kosmetik tanpa ijin edar;-----
- Bahwa jabatan saksi sebagai staf Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan di BPOM Kendari;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekitar jam 11.45 WITA, di Toko Zahra, dan sebagian barang bukti disimpan di dalam dos dan diletakkan di Toko mainan di Kompleks Pasaraya Mekongga;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di kompleks Pasaraya Mekongga ada kosmetika yang beredar tanpa ijin, pada saat itu BPOM Kendari melaksanakan "operasi intensif pemberantasan produk ilegal", di Kab. Kolaka dengan sasaran Pasaraya Mekongga;-----

Halaman 9 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Gabungan BPOM dan Korwas PPNS Polda Sultra, memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala BPOM No. PR.09.01.115.05.18.0867, tertanggal 24 Mei 2018;-----
- Bahwa dengan surat tersebut, kami melakukan operasi terhadap sasaran yang telah menjadi target operasi saat itu termasuk di Toko Zahra;-----
- Bahwa Kosmetika yang saksi dan tim temukan, pada saat melakukan operasi di Toko Zahra pada saat itu, kami bersama tim menemukan :-----
 - Beauty derm tretynoin hidrokuinon sejumlah 22 botol;-----
 - Night cream sejumlah 41 pot;-----
 - Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;-----
 - SJ super day/night sejumlah 31 pot;-----
 - Halet lipstick sejumlah 18 pcs;-----
 - Golecha sejumlah 19 pcs;-----
 - Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;-----
 - Collagen sejumlah 5 botol;-----
 - Diamond cream sejumlah 138 pot;-----
 - Erna whitening cream sejumlah 52 pot;-----
 - Maxi white exfoliant sejumlah 1 botol;-----
 - Mhomola "waw" lipstick cream sejumlah 10 pcs;-----
 - Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;-----
 - Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;-----
 - BL cream sejumlah 14 pot;-----
 - Temulawak new day night sejumlah 12 pot;-----
 - Natural 99 sejumlah 10 pot;-----
 - La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;-----
 - Animate E sejumlah 2 botol;-----
 - Maxipeel hydroquinon sejumlah 10 botol;-----
 - L- glutathione sejumlah 1 botol;-----
 - Hellokty L glutathione sejumlah 1 botol;-----
 - Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;-----

Halaman 10 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



- Xiuxiu mascara ungu sejumlah 23 pcs;-----
 - Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;-----
 - Bahwa pemilik semua kosmetik tanpa ijin edar yang ditemukan oleh saksi dan tim dari BPOM tersebut, adalah milik saudara Darwis Yunus;-----
 - Bahwa kronologisnya sehingga saksi menemukan Terdakwa menjual kosmetik tanpa ijin edar tersebut, awalnya BPOM melakukan investigasi, dan setelah kami menyelidiki target yang saat itu salah seorang pegawai toko terlihat mengambil kosmetik di sudut toko mainan, dan kemudian memberikannya kepada salah seorang pembelinya, dan saat itu juga kami dari BPOM memperkenalkan diri dan melarang untuk menjual produk tersebut;-----
 - Bahwa saksi sempat tanyakan kepada pegawai Terdakwa, dan dijawab kosmetik yang lainnya ada di toko belakang dan saksi menyuruhnya mengambil semua kosmetik tersebut dan dibawa ke dalam toko Zahra;-----
 - Bahwa kosmetik illegal yang saksi dan tim temukan saat itu, ada 25 (dua puluh lima) macam kosmetik illegal yang ditemukan;-----
 - Bahwa proses selanjutnya yang saksi dan tim lakukan setelah menemukan kosmetik illegal tersebut, kami hitung semuanya, dan listnya kami serahkan kepada Terdakwa, dan barang bukti kami sita dan bawa ke BPOM Kendari;-----
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa kosmetik tanpa ijin edar tersebut adalah miliknya;-----
 - Bahwa saksi dan tim menanyakan dari mana Terdakwa menemukan kosmetik tanpa ijin edar tersebut, Terdakwa menjawab "ada orang yang bawa ke tokonya";-----
 - Bahwa semua kosmetik, yang saksi dan tim sita semuanya belum memiliki ijin edar;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut, yang saksi temukan di dalam toko Terdakwa;-----
 - Bahwa sesuai data di Kantor BPOM, Terdakwa sudah pernah dilakukan pembinaan tentang kosmetik illegal;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. **Saksi FIRDA DESVI RAHAYU Binti MUH. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penjualan kosmetik tanpa ijin edar;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekitar jam 11.45 WITA, di Toko Zahra, dan sebagian barang bukti disimpan di dalam dos dan diletakkan di Toko mainan di Kompleks Pasaraya Mekongga;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di kompleks Pasaraya Mekongga di dalam toko Zahra dijual kosmetik tanpa ijin edar, saksi kerja di toko kosmetik tersebut; -----
- Bahwa saksi bekerja di toko Zahra tersebut, sudah 2 (dua) bulan lebih;-----
- Bahwa waktu saksi pertama kali kerja dengan Terdakwa, barang bukti tersebut sudah ada;-----
- Bahwa kosmetik yang disita tim BPOM, pada saat melakukan operasi di Toko Zahra saat itu, Petugas BPOM saat itu menyita kosmetik :-----
 - Beauty derm tretynoin hidrokuinon sejumlah 22 botol;-----
 - Night cream sejumlah 41 pot;-----
 - Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;-----
 - SJ super day/night sejumlah 31 pot;-----
 - Halet lipstick sejumlah 18 pcs;-----
 - Golecha sejumlah 19 pcs;-----
 - Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;-----
 - Collagen sejumlah 5 botol;-----
 - Diamond cream sejumlah 138 pot;-----
 - Erna whitening cream sejumlah 52 pot;-----
 - Maxi white exfoliaht sejumlah 1 botol;-----
 - Mhomola "waw" lipstick cream sejumlah 10 pcs;-----
 - Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;-----
 - Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;-----
 - BL cream sejumlah 14 pot;-----
 - Temulawak new day night sejumlah 12 pot;-----
 - Natural 99 sejumlah 10 pot;-----

Halaman 12 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;-----
- Animate E sejumlah 2 botol;-----
- Maxi Peel hydroquinon sejumlah 10 botol;-----
- L- glutathione sejumlah 1 botol;-----
- Hellokty L glutathione sejumlah 1 botol;-----
- Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;-----
- Xiuxiu mascara uniku sejumlah 23 pcs;-----
- Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;-----
- Bahwa saksi sudah sering menjual kosmetik ilegal tersebut kepada pelanggan toko Zahra, kalau ada pelanggan yang mencari;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi bertemu dan berbicara dengan 2 (dua) orang Petugas dari BPOM di toko Zahra;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa dapat dari mana kosmetik ilegal tersebut;-----
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa, pada saat pemeriksaan BPOM di toko Zahra saat itu, pada saat itu Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang karyawan;-----
- Bahwa kosmetik ilegal tersebut disimpan, sebelum ditemukan oleh Petugas BPOM, kosmetik ilegal tersebut, di simpan di toko milik Pak Herman;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut yang Petugas BPOM temukan di dalam toko Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat semua barang bukti yang disita oleh Petugas BPOM;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menjual semua jenis kosmetik ilegal tersebut;-----
- Bahwa kosmetik ilegal yang terakhir saksi jual sebelum Petugas BPOM datang, yang terakhir saksi jual yaitu cream pemutih Erna;-----
- Bahwa barang bukti tersebut di dalam toko Zahra, tidak ada yang dipajang;-----
- Bahwa pelanggan tahu bahwa ada kosmetik tersebut yang hendak membelinya, nanti ada pembeli yang tanyakan, baru diambilkan di kios Zahra;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. **Saksi HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penjualan kosmetik tanpa ijin edar;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut, pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekitar jam 11.45 WITA, di Toko Zahra dan sebagian barang bukti disimpan di dalam dos dan diletakkan di kios mainan milik saksi, di Kompleks Pasaraya Mekongga;-----
- Bahwa kronologisnya sehingga kosmetik tanpa ijin edar ditemukan didalam kios saksi, awalnya saksi berada di dalam kios, kemudian datang 2 (dua) orang laki dan perempuan yang awalnya saksi kira pembeli, dan bertanya isi dari sebuah dos yang berada di dalam kios saksi, dan kemudian saksi jawab "dos tersebut berisi kosmetik milik saudara Darwis", dan setelah itu kedua orang tersebut pergi dan kembali lagi ke kios saksi dengan saudara Darwis, kemudian saudara Darwis mengambil dos tersebut dan membawa ke tokonya;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan kosmetik tersebut di dalam kios saksi, karena agak luas dan posisinya berada di depan jalan, sehingga mudah turun naik barang di depan kios saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, dari mana Terdakwa mendapatkan kosmetik illegal tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, produk kosmetik jenis apa saja, yang disita tim BPOM saat melakukan operasi di Toko Zahra saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa saja pelanggan atau pembeli kosmetik tanpa ijin edar milik Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa kalau tidak salah, Terdakwa sudah jual kosmetik illegal tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa dapat darimana kosmetik illegal tersebut, tetapi yang biasa mengantar ke kios saksi adalah kanpas motor;-----
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :-----

Ahli JALIDUN, S.Si., Apt., MPPM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 14 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dimintai keterangan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penjualan kosmetik tanpa ijin edar;-----
- Bahwa cara mendapatkan ijin edar dari suatu produk, ijin edar harus di usulkan oleh Produsen terlebih dahulu ke BPOM, setelah didaftarkan ada registrasi kemudian diberikan Sertifikat;-----
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BPOM dalam perkara ini, semua kosmetik tersebut tidak ada ijin edar, karena belum terdaftar dan diregistrasi di BPOM;-----
- Bahwa sebuah produk diketahui illegal, jika dikemasannya tidak ada registrasi, berarti tidak terdaftar di BPOM;-----
- Bahwa kosmetik yang disita Tim BPOM, pada saat melakukan operasi di Toko Zahra saat itu, Petugas BPOM saat itu menyita kosmetik :-----
 - Beauty derm tretynoin hidrokuinon sejumlah 22 botol;-----
 - Night cream sejumlah 41 pot;-----
 - Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;-----
 - SJ super day/night sejumlah 31 pot;-----
 - Halet lipstick sejumlah 18 pcs;-----
 - Golecha sejumlah 19 pcs;-----
 - Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;-----
 - Collagen sejumlah 5 botol;-----
 - Diamond cream sejumlah 138 pot;-----
 - Erna whitening cream sejumlah 52 pot;-----
 - Maxi white exfoliaht sejumlah 1 botol;-----
 - Mhomola "waw" lipstick cream sejumlah 10 pcs;-----
 - Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;-----
 - Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;-----
 - BL cream sejumlah 14 pot;-----
 - Temulawak new day night sejumlah 12 pot;-----
 - Natural 99 sejumlah 10 pot;-----
 - La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;-----

Halaman 15 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Animate E sejumlah 2 botol;-----
- Maxipeel hydroquinon sejumlah 10 botol;-----
- L- glutathionane sejumlah 1 botol;-----
- Hellokty L glutathionone sejumlah 1 botol;-----
- Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;-----
- Xiuxiu mascara uniqu sejumlah 23 pcs;-----
- Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;-----
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana ini, dasar hukumnya yaitu UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berupa sediaan farmasi kosmetika tanpa ijin edar;-----
- Bahwa kosmetika didalam Permenkes RI. 1175/Menkes/per/VIII/2010, adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah, memperbaiki, melindungi memelihara tubuh pada bagian luar;-----
- Bahwa produk ilegal yang ditemukan Petugas BPOM yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, kosmetik tersebut setelah lewat hasil pemeriksaan, ada yang diproduksi di dalam negeri, ada pula produksi dari luar negeri;-----
- Bahwa prosesnya sehingga produk luar negeri, bisa dipasarkan secara legal di Indonesia, prosesnya semua barang yang masuk dari luar harus didaftarkan di BPOM, dengan menggunakan registrasi Indonesia;-----
- Bahwa dampak bagi pengguna kosmetik tanpa ijin edar adalah bisa menyebabkan kanker kulit;-----
- Bahwa biasanya kosmetik tanpa ijin edar mengandung beberapa zat berbahaya, salah satunya adalah merkuri;-----
- Bahwa cara BPOM melegalkan sebuah produk untuk digunakan oleh masyarakat umum, BPOM akan mengadakan pengujian dulu terhadap produk tersebut, jika dinyatakan aman baru kemudian diregistrasi;-----
- Bahwa ciri-ciri kosmetika yang telah memiliki ijin edar dari BPOM, cirinya berupa nomor notifikasi yang harus dicantumkan di kemasan primer atau kemasan sekunder setiap produk, dan nomor notifikasi yang dimaksud terdiri dari 13 (tiga belas) digit dengan digit pertama berupa huruf "N" yang berarti notifikasi;-----

Halaman 16 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang ditimbulkan oleh pemakaian kosmetik tanpa ijin edar, sesuai dengan peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10051, tahun 2011 yaitu ada 2 (dua) : efek tidak diinginkan serius dan efek tidak diinginkan non serius;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan perkara penjualan kosmetik tanpa ijin edar;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut, pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekitar jam 11.45 WITA, di Toko Zahra milik Terdakwa, dan sebagian barang bukti disimpan di dalam dos dan diletakkan di kios mainan milik saudara Herman, di Kompleks Pasaraya Mekongga;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kosmetik yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki ijin edar;-----
- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa diketahui mengedarkan atau menjual kosmetik tanpa ijin edar tersebut, awalnya ada pembeli yang datang mau membeli bedak pemutih Erna, dan salah seorang karyawan Terdakwa pergi mengambilnya di kios Herman, dan setelah kembali di toko Terdakwa datang petugas BPOM memperkenalkan diri dan melarang menjual barang tersebut;-----
- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, milik Terdakwa yang disita oleh Petugas BPOM dari toko Terdakwa saat itu, ada 25 (dua puluh lima) macam yang disita Petugas BPOM saat itu;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut, kosmetik tersebut Terdakwa beli dari Kanvas Motor;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut, Terdakwa jual ± setahun yang lalu;-----
- Bahwa nilai jual dari semua barang milik Terdakwa yang disita oleh Petugas BPOM tersebut, kalau dijual semuanya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa alasan Terdakwa menjual kosmetik tanpa memiliki ijin edar tersebut, Terdakwa jual karena konsumen yang minta dicarikan, jadi Terdakwa beli juga untuk dijual kembali;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual yang illegal sebelumnya;-----
- Bahwa yang membeli kosmetik tersebut sebelum ditemukan oleh Petugas BPOM, pada saat itu yang beli adalah pelanggan Terdakwa;-----

Halaman 17 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik ilegal tersebut, Terdakwa membeli dari beberapa orang;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa beli, Terdakwa tidak tahu bahwa kosmetik tersebut belum memiliki ijin edar;-----
- Bahwa tempat usaha Terdakwa hanya menjual alat-alat kosmetika;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan kosmetik ilegal tersebut di kios saksi Herman, awalnya Terdakwa pajang di toko Terdakwa, setelah Terdakwa tahu itu ilegal, Terdakwa sengaja menyembunyikan di toko milik saudara Herman;-----
- Bahwa proses jual beli kosmetik ilegal tersebut jika tidak dipajang di toko Terdakwa, nanti ada pelanggan yang mau beli baru diambilkan;-----
- Bahwa keuntungan dari setiap penjualan kosmetik tanpa ijin edar tersebut, Terdakwa dapat untuk $\pm 20\%$ setiap produknya;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sekali ditegur Petugas BPOM, sehubungan dengan kosmetik ilegal;-----
- Bahwa Terdakwa masih menjual kosmetik tersebut, padahal sebelumnya sudah pernah diberi teguran oleh Petugas BPOM, Terdakwa tetap jual untuk habiskan barang-barang tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. Beauty derm tretynoin hidrokuinon sejumlah 22 botol;-----
2. Night cream sejumlah 41 pot;-----
3. Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;-----
4. SJ super day/night sejumlah 31 pot;-----
5. Halet lipstick sejumlah 18 pcs;-----
6. Golecha sejumlah 19 pcs;-----
7. Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;-----

Halaman 18 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Collagen sejumlah 5 botol;-----
9. Diamond cream sejumlah 138 pot;-----
10. Erna whitening cream sejumlah 52 pot;-----
11. Maxi white exfoliant sejumlah 1 botol;-----
12. Mhomola "waw" lipstick cream sejumlah 10 pcs;-----
13. Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;-----
14. Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;-----
15. BL cream sejumlah 14 pot;-----
16. Temulawak new day night sejumlah 12 pot;-----
17. Natural 99 sejumlah 10 pot;-----
18. La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;-----
19. Animate E sejumlah 2 botol;-----
20. Maxipeel hydroquinon sejumlah 10 botol;-----
21. L- glutathione sejumlah 1 botol;-----
22. Hellokty L glutathione sejumlah 1 botol;-----
23. Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;-----
24. Xiuxiu mascara uniku sejumlah 23 pcs;-----
25. Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra, melaksanakan "Operasi Intensif Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal", di Kabupaten Kolaka, dengan sasaran Pasaraya Mekongga, berdasarkan Surat Tugas, dari Kepala BPOM Kendari, Nomor : PR.09.01.115.05.18, tertanggal 24 Mei 2018, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;-----
2. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekitar jam 11.45 WITA, awalnya ada pembeli yang datang mau membeli bedak pemutih Erna, di Toko Zahra, milik Terdakwa DARWIS YUNUS Bin YUNUS, yang bertempat di Kompleks Pasaraya Mekongga Kolaka, kemudian salah seorang karyawan Terdakwa (saksi FIRDA DESVI RAHAYU Binti MUH. YUSUF) pergi mengambilnya di Kios saksi

Halaman 19 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, dan setelah kembali di Toko Terdakwa, kemudian datang Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, memperkenalkan diri dan melarang menjual barang tersebut, karena tidak memiliki izin edar, kemudian setelah diperiksa, ternyata Terdakwa telah memperjualbelikan, produk-produk kosmetika tanpa memiliki izin edar, dan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di Kios milik saksi HERMAN, yaitu :

- Beauty derm tretynoin hidrokuinon sejumlah 22 botol;-----
- Night cream sejumlah 41 pot;-----
- Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;-----
- SJ super day/night sejumlah 31 pot;-----
- Halet lipstick sejumlah 18 pcs;-----
- Golecha sejumlah 19 pcs;-----
- Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;-----
- Collagen sejumlah 5 botol;-----
- Diamond cream sejumlah 138 pot;-----
- Erna whitening cream sejumlah 52 pot;-----
- Maxi white exfoliant sejumlah 1 botol;-----
- Mhomola "waw" lipstick cream sejumlah 10 pcs;-----
- Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;-----
- Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;-----
- BL cream sejumlah 14 pot;-----
- Temulawak new day night sejumlah 12 pot;-----
- Natural 99 sejumlah 10 pot;-----
- La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;-----
- Animate E sejumlah 2 botol;-----
- Maxipeel hydroquinon sejumlah 10 botol;-----
- L- glutathione sejumlah 1 botol;-----
- Hellokty L glutathione sejumlah 1 botol;-----
- Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;-----
- Xiuxiu mascara uniku sejumlah 23 pcs;-----

Halaman 20 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;-----

Kemudian barang-barang tersebut disita oleh BPOM Kendari, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

3. Bahwa benar karena barang-barang yang dijual Terdakwa tidak memiliki Izin Edar, kemudian Terdakwa langsung diproses secara hukum, oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang dengan sengaja;-----
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah *subyek hukum* sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **DARWIS YUNUS Bin YUNUS**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
 - Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;--
 - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang Dengan Sengaja.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "*kesengajaan*" yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui"(*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;-----
- Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :-----
1. **Sengaja sebagai maksud atau kehendak** (*opzet als oogmerk*), artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;-----
 2. **Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian** (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), artinya apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;-----

Halaman 22 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



3. **Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi** (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), artinya apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;-----

-----Terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H. B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, S.H., (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);-----

-----Menimbang, bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, dalam ajaran kausalitas (sebab akibat), menurut Teori Von Kries dalam Teori *Adaequaat* (sesuai, seimbang) yang disebut juga *Teori Generaliasi Serend yang subjektif Adaequaat* dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, karangan Prof. Dr. ANDI ZAINAL, SH., Penerbit Alumni Bandung, tahun 1987, hal. 304 - 305", oleh Von Kries berpendapat yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yaitu yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat (pelaku). Menurut Teori Von Kries yang harus dicari ialah pengetahuan atau dugaan pembuat sebelum (*ante factum*) terwujudnya akibat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra, melaksanakan "Operasi Intensif Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal", di Kabupaten Kolaka, dengan sasaran Pasaraya Mekongga, berdasarkan Surat Tugas, dari Kepala BPOM Kendari, Nomor : PR.09.01.115.05.18, tertanggal 24 Mei 2018, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;-----

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekitar jam 11.45 WITA, awalnya ada pembeli yang datang mau membeli bedak pemutih Erna, di Toko Zahra, milik Terdakwa DARWIS YUNUS Bin YUNUS, yang bertempat di Kompleks Pasaraya Mekongga Kolaka, kemudian salah seorang karyawan Terdakwa (saksi FIRDA DESVI RAHAYU Binti MUH. YUSUF) pergi mengambilnya di Kios saksi HERMAN, dan setelah kembali di Toko Terdakwa, kemudian datang Petugas Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Kendari, memperkenalkan diri dan melarang menjual barang tersebut, karena tidak memiliki izin edar, kemudian setelah diperiksa, ternyata Terdakwa telah memperjualbelikan, produk-produk kosmetika tanpa memiliki izin edar, dan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di Kios milik saksi HERMAN, yaitu :-----

- Beauty derm tretynoin hidrokuinon sejumlah 22 botol;-----
- Night cream sejumlah 41 pot;-----
- Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;-----
- SJ super day/night sejumlah 31 pot;-----
- Halet lipstick sejumlah 18 pcs;-----
- Golecha sejumlah 19 pcs;-----
- Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;-----
- Collagen sejumlah 5 botol;-----
- Diamond cream sejumlah 138 pot;-----
- Erna whitening cream sejumlah 52 pot;-----
- Maxi white exfoliaht sejumlah 1 botol;-----
- Mhomola "waw" lipstick cream sejumlah 10 pcs;-----
- Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;-----
- Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;-----
- BL cream sejumlah 14 pot;-----
- Temulawak new day night sejumlah 12 pot;-----
- Natural 99 sejumlah 10 pot;-----
- La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;-----
- Animate E sejumlah 2 botol;-----
- Maxipeel hydroquinon sejumlah 10 botol;-----
- L- glutathionane sejumlah 1 botol;-----
- Hellokty L glutathionone sejumlah 1 botol;-----
- Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;-----
- Xiuxiu mascara uniqu sejumlah 23 pcs;-----
- Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;-----

Halaman 24 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang-barang tersebut disita oleh BPOM Kendari, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan kosmetik ilegal tersebut di Kios saksi HERMAN, awalnya Terdakwa pajang di Toko Terdakwa, setelah Terdakwa tahu itu ilegal, Terdakwa sengaja menyembunyikan di Toko milik saksi HERMAN, proses jual beli kosmetik ilegal tersebut jika tidak dipajang di Toko Terdakwa, nanti ada pelanggan yang mau beli baru diambilkan, Terdakwa sudah pernah sekali ditegur Petugas BPOM, sehubungan dengan kosmetik ilegal, dan Terdakwa masih menjual kosmetik tersebut, padahal sebelumnya sudah pernah diberi teguran oleh Petugas BPOM, Terdakwa tetap jual untuk menghabiskan barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menjual produk-produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar, dan pada saat Terdakwa menjual produk-produk kosmetika tersebut, Terdakwa telah mengetahui bahwa produk-produk kosmetika yang diedarkan tersebut tidak memiliki izin edar, tetapi Terdakwa tetap menjual barang-barang kosmetika tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, apabila ketahuan akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi bentuk **kesengajaan sebagai maksud atau kehendak (opzet als oogmerk)**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang dengan sengaja", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **produksi** menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **peredaran** menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian

Halaman 25 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan **kosmetika**;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **alat kesehatan** menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **izin edar** menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur “yang dengan sengaja” tersebut di atas, Terdakwa telah mengedarkan (menjual) produk-produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli JALIDUN, S.Si., Apt., MPPM, bahwa cara mendapatkan izin edar dari suatu produk, izin edar harus di usulkan oleh Produsen terlebih dahulu ke BPOM, setelah didaftarkan ada registrasi

Halaman 26 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberikan Sertifikat, semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BPOM dalam perkara ini, semua kosmetik tersebut tidak ada ijin edar, karena belum terdaftar dan diregistrasi di BPOM, produk ilegal yang ditemukan Petugas BPOM yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, kosmetik tersebut setelah lewat hasil pemeriksaan, ada yang diproduksi di dalam negeri, ada pula produksi dari luar negeri, dampak bagi pengguna kosmetik tanpa ijin edar adalah bisa menyebabkan kanker kulit, biasanya kosmetik tanpa ijin edar mengandung beberapa zat berbahaya, salah satunya adalah merkuri, efek yang ditimbulkan oleh pemakaian kosmetik tanpa ijin edar, sesuai dengan peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10051, tahun 2011 yaitu ada 2 (dua) : efek tidak diinginkan serius dan efek tidak diinginkan non serius, dan ciri-ciri kosmetika yang telah memiliki ijin edar dari BPOM, cirinya berupa nomor notifikasi yang harus dicantumkan di kemasan primer atau kemasan sekunder setiap produk, dan nomor notifikasi yang dimaksud terdiri dari 13 (tiga belas) digit dengan digit pertama berupa huruf "N" yang berarti notifikasi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

Halaman 27 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa tujuan hukum diciptakan tidak hanya menciptakan kepastian hukum semata, tetapi juga untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah pedagang kosmetik kecil, yang mencari nafkah dengan menjual barang kosmetik, dan Terdakwa mendapatkan kosmetik ilegal yang melanggar hukum, dan barang tersebut Terdakwa dapatkan dari mereka yang datang menjualnya kepada Terdakwa, seharusnya juga jaringan besar, yang memasok kosmetik ilegal tersebut, harus juga menjadi perhatian dari pemerintah untuk diberantas, tidak hanya pedagang-pedagang kecil seperti Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa kosmetik yang Terdakwa jual tersebut, sampai sekarang belum ada Laporan dari masyarakat, bahwa kosmetik tersebut mempunyai dampak atau efek yang merugikan masyarakat yang membelinya dari Terdakwa;---

-----Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*), dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang Majelis Hakim uraikan di atas, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam amar Putusan Majelis Hakim dibawah ini, telah dipandang adil dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP,

Halaman 28 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

1. Beauty derm tretynoin hidrokuinon sejumlah 22 botol;-----
2. Night cream sejumlah 41 pot;-----
3. Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;-----
4. SJ super day/night sejumlah 31 pot;-----
5. Halet lipstick sejumlah 18 pcs;-----
6. Golecha sejumlah 19 pcs;-----
7. Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;-----
8. Collagen sejumlah 5 botol;-----
9. Diamond cream sejumlah 138 pot;-----
10. Erna whitening cream sejumlah 52 pot;-----
11. Maxi white exfoliaht sejumlah 1 botol;-----
12. Mhomola "waw" lipstick cream sejumlah 10 pcs;-----
13. Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;-----
14. Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;-----
15. BL cream sejumlah 14 pot;-----
16. Temulawak new day night sejumlah 12 pot;-----
17. Natural 99 sejumlah 10 pot;-----
18. La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;-----
19. Animate E sejumlah 2 botol;-----
20. Maxipeel hydroquinon sejumlah 10 botol;-----
21. L- glutathionane sejumlah 1 botol;-----

Halaman 29 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Hellokty L glutathione sejumlah 1 botol;-----
23. Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;-----
24. Xiuxiu mascara uniku sejumlah 23 pcs;-----
25. Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS YUNUS Bin YUNUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Halaman 30 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”

sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** dan **denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beauty derm tretynoin hidrokuinon sejumlah 22 botol;
 - Night cream sejumlah 41 pot;
 - Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;
 - SJ super day/night sejumlah 31 pot;
 - Halet lipstick sejumlah 18 pcs;
 - Golecha sejumlah 19 pcs;
 - Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;
 - Collagen sejumlah 5 botol;
 - Diamond cream sejumlah 138 pot;
 - Erna whitening cream sejumlah 52 pot;
 - Maxi white exfoliaht sejumlah 1 botol;
 - Mhomola “waw” lipstick cream sejumlah 10 pcs;
 - Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;
 - Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;
 - BL cream sejumlah 14 pot;
 - Temulawak new day night sejumlah 12 pot;
 - Natural 99 sejumlah 10 pot;
 - La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;

Halaman 31 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Animate E sejumlah 2 botol;-----
- Maxipeel hydroquinon sejumlah 10 botol;-----
- L- glutathionane sejumlah 1 botol;-----
- Hellokty L glutathionone sejumlah 1 botol;-----
- Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;-----
- Xiuxiu mascara uniqu sejumlah 23 pcs;-----
- Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2018**, oleh : **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ANDI GUNAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

2. RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari Halaman 33 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YETIM KALALEMBANG, S.H.